

# PROPOSAL PENYELENGGARAAN

PELATIHAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
POLA KEMITRAAN ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DENGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan ridho dan kuasaNya lah Proposal Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Pola Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini dapat disusun.

Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kepada aparatur yang menangani bidang keuangan dalam penatausahaan keuangan daerah agar lebih efisien dan efektif untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sehubungan dengan hal tersebut. Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi yang menjalankan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kompetensi Aparatur di Kabupaten Blora berkomitmen untuk menyelenggarakan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 demi mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Akhirnya kita semua berharap agar Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 dapat dilaksanakan serta bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA



Drs. HERU EKO WIYONO, M.Si.

Rebina Utama Muda

NIP. 196706101994031008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BABI.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN .....</b>	<b>3</b>
<b>C. TUJUAN PEMBELAJARAN .....</b>	<b>3</b>
<b>D. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN PELATIHAN .....</b>	<b>4</b>
<b>E. SASARAN PELATIHAN .....</b>	<b>5</b>
<b>PROGRAM PEMBELAJARAN .....</b>	<b>6</b>
<b>A. KURIKULUM.....</b>	<b>6</b>
1. Struktur Kurikulum dan Materi Pembelajaran .....	6
2. Metode Pembelajaran .....	7
3. Alokasi Waktu Pembelajaran .....	7
4. Jadwal Pembelajaran .....	7
<b>B. PESERTA PELATIHAN .....</b>	<b>10</b>
<b>C. TENAGA PENGAJAR .....</b>	<b>10</b>
<b>D. SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN TEKNIS.....</b>	<b>10</b>
1. Sarana .....	10

2. Prasarana.....	10
<b>E. EVALUASI PESERTA DAN SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP).....</b>	<b>10</b>
1. Evaluasi Peserta .....	10
2. Kualifikasi Penilaian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>F. LAIN-LAIN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan Undang-Undang yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah mengalami banyak perubahan. Perubahan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih dengan melaksanakan tata Kelola yang baik, bersih, tertib, taat perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab serta memperhatikan azas kebermanfaatan, kepatutan, keadilan bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah; b. penyusunan rencana kerja SKPD; c. penyusunan anggaran; d. pengelolaan Pendapatan Daerah; e. pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah; f. akuntansi dan pelaporan; dan g. pengadaan barang dan jasa.

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 3) melaksanakan pembayaran dari

UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Tugas kebendaharaan berkaitan dengan pengelolaan anggaran atau keuangan, berbeda dengan tugas administrasi umum biasa yang hanya berkaitan dengan dokumen-dokumen umum biasa. Sehingga apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan kebendaharaan, akan berbeda juga cara penyelesaiannya dengan tugas administrasi umum biasa. Karena berkaitan dengan keuangan, tentunya cara penyelesaian kesalahan dalam kebendaharaan akan lebih sulit. Oleh karena itu diperlukan sumber daya aparatur yang kompeten dalam menangani terkait kebendaharaan. Hal ini tentu akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Dengan adanya pemahaman bendahara terkait dengan tugas dan kewajiban bendahara yang tepat, maka bagi bendahara, hal tersebut merupakan sebuah landasan dirinya agar selamat dan terhindar dari berbagai resiko dan hambatan dalam pelaksanaan tugas bendahara. Begitu juga saat bertemu dengan tim pemeriksa, dengan aturan yang jelas dan lengkap, bendahara dapat memberikan argumen yang tepat sehingga bendahara terhindar dari temuan pemeriksa.

Berdasarkan uraian di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora selaku SKPD yang memiliki salah satu tugas menyelenggarakan pengembangan

kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintah umum, berkomitmen untuk menyelenggarakan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Pola Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## **B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN**

Dasar hukum penyelenggaraan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 dengan Pola Kemitraan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
  12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024;
  14. Peraturan Bupati Blora Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 61);

### **C. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kepada aparatur yang menangani bidang keuangan dalam penatausahaan keuangan daerah agar lebih efisien dan efektif untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **D. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN PELATIHAN**

Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 akan diselenggarakan selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 22 s.d. 25 Juli



2024 bertempat di Aula Kantor BKD Kabupaten Blora Jl. Reksodiputro No. 24, Mlangsen, Blora.

#### **E. SASARAN PELATIHAN**

Target peserta Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 ini sejumlah 44 (empat puluh empat) peserta. Peserta Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 ini terdiri dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang bertugas sebagai Bendahara.

## BAB II

### PROGRAM PEMBELAJARAN

#### A. KURIKULUM

##### 1. Struktur Kurikulum dan Materi Pembelajaran

Struktur Kurikulum Pelatihan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	MATERI	JAM PEL	PENGAJAR
<b>A</b>	<b>MATERI UMUM</b>	<b>6</b>	
1	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	3	<b>KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</b>
2	Gambaran Umum dan Kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah	3	<b>SUSI WIDYORINI, SE., MM</b> NIP. 197804012003122006 Sekretaris di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
<b>B</b>	<b>MATERI POKOK</b>	<b>20</b>	
1	Penyusunan DPA dan Praktek	4	<b>RUDY TRI HERMAWAN, SE., M.Acc</b> NIP. 198206032010011027 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
2	Penyusunan Anggaran kas, SPD, Pajak dan Praktek Penatausahaan	4	<b>MOKHAMAD NUR KHOLIS, SE</b> NIP. 196909291989031005 Kepala Subbidang Pengelolaan Belanja Modal dan Kas Daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
3	Akuntansi, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Strategi mencapai dan mempertahankan opini tertinggi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	4	<b>DANANG SURYO YUNANTO, SE., M.Acc</b> NIP. 198407272009031010 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
4	Praktek Penerapan Pengelola Keuangan pada Aplikasi SIPD RI	6	<b>Tim Teknis SIPD RI Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora</b>
5	Tuntutan Perbendaharaan & Tuntutan Ganti Rugi	2	<b>INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA</b>
<b>C</b>	<b>MATERI PENUNJANG</b>	<b>6</b>	
1	Pengarahan program	2	<b>Drs. HERU EKO WIYONO, M.Si</b> NIP. 196706101994031008 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

2	Anti Korupsi	2	<b>FITRI PURWANINGSIH, S.Si., MM</b> NIP. 198209062011012010 Tim Penyuluh Anti Korupsi Kompak Jateng
3	Evaluasi Penyelenggaraan dan Tenaga Pengajar Pelatihan Teknis	2	SUPERVISI BPSDMD PROV. JATENG
<b>TOTAL</b>		<b>32 JP</b>	

## 2. Metode Pembelajaran

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna Pelatihan, proses belajar mengajar menggunakan metode andragogi yang dilaksanakan secara tatap muka (offline) di Aula BKD Kabupaten Blora dengan teknik :

- a) Ceramah/Interaktif secara andragogi;
- b) Tanya jawab/curah pendapat;
- c) Diskusi/Seminar;
- d) Praktek.

## 3. Alokasi Waktu Pembelajaran

Alokasi waktu pembelajaran Pelatihan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah 4 hari, dengan jumlah total jam pelajaran 32 JP dan tiap jam pelajaran selama 45 menit.

## 4. Jadwal Pembelajaran

NO	HARI/TGL	JAM	JAM PEL	MATERI PELAJARAN	RENCANA PENGAJAR
1	Senin, 22 Juli 2024	07.30-08.00		Persiapan Pembukaan	BKD Kab. Blora
		08.00-08.30		Pembukaan	BKD Kab. Blora
		<b>08.30-10.00</b>	<b>2 JP</b>	<b>Pengarahan Program</b>	<b>Drs. HERU EKO WIYONO, M.Si</b> NIP. 196706101994031008 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
		<b>10.00-12.15</b>	<b>3 JP</b>	<b>Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur</b>	<b>Kepala BPSDMD Prov. Jateng</b>
		<b>12.15-13.00</b>		<i>ISHOMA</i>	
		13.00-13.15		<i>PRE TEST</i>	<i>Penyelenggara</i>

NO	HARI/TGL	JAM	JAM PEL	MATERI PELAJARAN	RENCANA PENGAJAR
		13.15-15.30	3 JP	Gambaran Umum dan Kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah	SUSI WIDYORINI, SE., MM NIP. 197804012003122006 Sekretaris di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
2	Selasa, 23 Juli 2024	08.00-09.30	2 JP	Penyusunan Anggaran kas, SPD, Pajak dan Praktek Penatausahaan	MOKHAMAD NUR KHOLIS, SE NIP. 196909291989031005 Kepala Subbidang Pengelolaan Belanja Modal dan Kas Daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
		09.30-09.45		ISTIRAHAT / COFFEE BREAK	
		09.45-11.15	2 JP	Penyusunan Anggaran kas, SPD, Pajak dan Praktek Penatausahaan	MOKHAMAD NUR KHOLIS, SE NIP. 196909291989031005 Kepala Subbidang Pengelolaan Belanja Modal dan Kas Daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
		11.15-12.00	1 JP	Penyusunan DPA dan Praktek	RUDY TRI HERMAWAN, SE., M.Acc NIP. 198206032010011027 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
		12.00-13.00		ISHOMA	
		13.00-15.15	3 JP	Penyusunan DPA dan Praktek	RUDY TRI HERMAWAN, SE., M.Acc NIP. 198206032010011027 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
3	Rabu, 24 Juli 2024	08.00-09.30	2 JP	Tuntutan Perbendaharaan & Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat Daerah kabupaten Blora
		09.30-09.45		ISTIRAHAT / COFFEE BREAK	
		09.45-11.15	2 JP	Anti Korupsi	FITRI PURWANINGSIH, S.Si., MM NIP. 198209062011012010 Tim Penyuluh Anti Korupsi Kompak Jateng
		11.15-12.00	1 JP	Akuntansi, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan	DANANG SURYO YUNANTO, SE., M.Acc NIP. 198407272009031010 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

NO	HARI/TGL	JAM	JAM PEL	MATERI PELAJARAN	RENCANA PENGAJAR
		12.00-13.00		<b>Strategi mencapai dan mempertahankan opini tertinggi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</b>	Ahli Muda di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
		13.00-15.15	1 JP	<i>ISHOMA</i> <b>Akuntansi, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Strategi mencapai dan mempertahankan opini tertinggi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</b>	<b>DANANG SURYO YUNANTO, SE., M.Acc</b> NIP. 198407272009031010 Ahli Muda di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
4	Kamis, 25 Juli 2024	08.00-09.30	2 JP	<b>Praktek Penerapan Pengelola Keuangan pada Aplikasi SIPD RI</b>	Tim Teknis SIPD RI Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
		09.30-09.45		<i>ISTIRAHAT / COFFEEA BREAK</i>	
		09.45-12.00	3 JP	<b>Praktek Penerapan Pengelola Keuangan pada Aplikasi SIPD RI</b>	Tim Teknis SIPD RI Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
		12.00-13.00		<i>ISHOMA</i>	
		13.00-13.45	1 JP	<b>Praktek Penerapan Pengelola Keuangan pada Aplikasi SIPD RI</b>	Tim Teknis SIPD RI Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora
		13.45-14.00		<i>POSTEST</i>	<i>Penyelenggara</i>
		14.00-15.30	2 JP	<b>Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Teknis</b>	Supervisi BPSDMD Prov. Jateng
		15.30 – selesai		<b>PENUTUPAN</b>	BKD Kab. Blora

## **B. PESERTA PELATIHAN**

Peserta Pelatihan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah 44 Pegawai Negeri Sipil (PNS) perwakilan dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Blora.

## **C. TENAGA PENGAJAR**

Tenaga pengajar Pelatihan Teknis Budaya Kerja Kabupaten Blora Tahun 2024 antara lain :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Blora;
3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora;
4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora;
5. Penyuluh Anti Korupsi (KOMPAK) Jawa Tengah.

## **D. SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN TEKNIS**

### **1. Sarana**

Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024, antara lain :

- a) Komputer/Laptop;
- b) LCD/Proyektor;
- c) Sound system;

### **2. Prasarana**

Prasarana Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 yang digunakan dalam penyelenggaraan berupa Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora Jl. Reksodiputro No. 24 Mlangsen Blora.

## **E. EVALUASI PESERTA DAN SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP)**

### **1. Evaluasi Peserta**

Evaluasi peserta pada pelaksanaan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 akan dilaksanakan diakhir materi yang diberikan pada saat sebelum dan setelah materi disampaikan tujuannya adalah sebagai bahan tolok ukur keberhasilan pelatihan yang dilaksanakan.

## 2. Kualifikasi Penilaian

Kualifikasi penilaian Peserta Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

- a) Sangat Memuaskan (skor 90,01 - 100);
- b) Memuaskan (skor 80,01 - 90,00);
- c) Cukup Memuaskan (skor 70,01 - 80,00);
- d) Kurang Memuaskan (skor 60,01 - 70,00);
- e) Tidak Memuaskan (skor < 60,00).

## 3. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP)

Kepada peserta Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 yang telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## F. LAIN-LAIN

1. Selama berlangsungnya Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 nantinya akan diadakan evaluasi Diklat (Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Evaluasi Tenaga Pengajar) oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Koordinasi);
2. Setelah kegiatan Pelatihan selesai Penyelenggara membuat Laporan Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaporkan kepada Bupati Blora dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Blora, Juni 2024

a.n. BUPATI BLORA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA



Drs. HERU EKO WIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 196706101994031008